



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Orien Okber Hutabarat;
2. Tempat lahir : Ranto Dior;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/20 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Mbinanga Kel. Bukit Tinggi Kec. Pegagan Hilir Kab. Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Orien Okber Hutabarat ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- **M E N U N T U T** -----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Orien Okber Hutabarat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) dalam dakwaan Primair; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Orien Okber Hutabarat** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y15 warna putih;
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. Widyana Puspa;
- c. 1 (satu) jilid Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) an. Widyana Puspa;

Dikembalikan kepada saksi korban; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa **Orien Okber Hutabarat** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **Orien Okber Hutabarat** pada hari Jumat tanggal 30 Desember sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di SMPN 2 Sidikalang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah adik Terdakwa yang berada di dekat Rumah Sakit Umum Sidikalang namun hingga larut malam Terdakwa tidak ketemu dengan adik Terdakwa sehingga Terdakwa memutuskan untuk berjalan kaki dari Rumah Sakit Umum Sidikalang menuju ke stasiun angkutan umum di pajak Sidikalang. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Terdakwa melintas di Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di SMPN 2 Sidikalang hujan turun dengan sangat deras sehingga Terdakwa memutuskan untuk berteduh di dalam SMPN 2 Sidikalang. Terdakwa melihat pagar sekolah tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke Pos penjagaan yang berada di dalam lokasi sekolah SMPN 2 Sidikalang. Pada saat berteduh Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFU114FK2589 Nomor Mesin. : JFU1E-1256773 dan Nomor Polisi. : BB 5927 MT yang terparkir di depan rumah Saksi Korban Hotman Manik yang berada di dalam lokasi sekolah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk



SMPN 2 Sidikalang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut dan menemukan sepeda motor dalam keadaan dikunci stang/kunci ganda. Kemudian Terdakwa mengintip ke dalam rumah melalui celap dan melihat kunci sepeda motor tergantung di dekat cermin. Lalu Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah tersebut melalui kamar mandi rumah tersebut, yang dimana kamar mandi berada di luar yang berdampingan dengan rumah tersebut. Terdakwa menemukan pintu kamar mandi yang tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa memanjat dinding kamar mandi dengan menggunakan tumpuan ember. Kemudian Terdakwa menggeser papan yang ada di langit-langit rumah yang selanjutnya Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire E1-471 Core I3 Ram 4 gb warna hitam yang berada di atas meja, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada digantungan dekat cermin. Kemudian Terdakwa keluar melewati pintu depan rumah dengan membuka engsel pintu yang dikunci dari dalam. Lalu menuju sepeda motor yang terparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire E1-471 Core I3 Ram 4 gb warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFU114FK2589, Nomor Mesin. : JFU1E-1256773 dan Nomor Polisi. : BB 5927 MT.-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh yang berhak mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire E1-471 Core I3 Ram 4 gb warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFU114FK2589, Nomor Mesin. : JFU1E-1256773 dan Nomor Polisi. : BB 5927 MT milik Saksi Korban, mengakibatkan Saksi Korban Hotman Manik mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp.19.375.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**

SUBSIDIAIR,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **Orien Okber Hutabarat** pada hari Jumat tanggal 30 Desember sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di SMPN 2 Sidikalang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah adik Terdakwa yang berada di dekat Rumah Sakit Umum Sidikalang namun hingga larut malam Terdakwa tidak ketemu dengan adik Terdakwa sehingga Terdakwa memutuskan untuk berjalan kaki dari Rumah Sakit Umum Sidikalang menuju ke stasiun angkutan umum di pajak Sidikalang. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Terdakwa melintas di Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di SMPN 2 Sidikalang hujan turun dengan sangat deras sehingga Terdakwa memutuskan untuk berteduh di dalam SMPN 2 Sidikalang. Terdakwa melihat pagar sekolah tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke Pos penjagaan yang berada di dalam lokasi sekolah SMPN 2 Sidikalang. Pada saat berteduh Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFU114FK2589 Nomor Mesin : JFU1E-1256773 dan Nomor Polisi. : BB 5927 MT yang terparkir di depan rumah Saksi Korban Hotman Manik yang berada di dalam lokasi sekolah SMPN 2 Sidikalang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut dan menemukan sepeda motor dalam keadaan dikunci stang/kunci ganda. Kemudian Terdakwa mengintip ke dalam rumah melalui celap dan melihat kunci sepeda motor tergantung di dekat cermin. Lalu Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah tersebut melalui kamar mandi rumah tersebut, yang dimana kamar mandi berada di luar yang berdampingan dengan rumah tersebut. Terdakwa menemukan pintu kamar mandi yang tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa memanjat dinding kamar mandi dengan menggunakan tumpuan ember. Kemudian Terdakwa menggeser papan yang ada di langit-langit

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang selanjutnya Terdakwa dapat masuk kedalam rumah. Setelah Terdakwa berada didalam rumah, Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire E1-471 Core I3 Ram 4 gb warna hitam yang berada di atas meja, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada digantungan dekat cermin. Kemudian Terdakwa keluar melewati pintu depan rumah dengan membuka engsel pintu yang dikunci dari dalam. Lalu menuju sepeda motor yang terparkir didepan rumah, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire E1-471 Core I3 Ram 4 gb warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFU114FK2589, Nomor Mesin. : JFU1E-1256773 dan Nomor Polisi. : BB 5927 MT.-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh yang berhak mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire E1-471 Core I3 Ram 4 gb warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFU114FK2589, Nomor Mesin. : JFU1E-1256773 dan Nomor Polisi. : BB 5927 MT milik Saksi Korban, mengakibatkan Saksi Korban Hotman Manik mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp.19.375.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hotman Manik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan serta tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
 - Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire E1-471 Core i3 Ram 4 GB warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15s warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam, nomor rangka MH1JFU114FK2589, nomor mesin JFU1E-1256773, dan nomor polisi BB 5927 MT;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire E1-471 Core i3 Ram 4 GB warna hitam adalah milik anak saksi, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15s warna biru adalah milik saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam, nomor rangka MH1JFU114FK2589, nomor mesin JFU1E-1256773, dan nomor polisi BB 5927 MT adalah milik guru yang bernama Khairan Yazid;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib, di SMP Negeri 2 Sidikalang tepatnya di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa yang mengetahui barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah istri saksi yang bernama Sondang Ida Simorangkir dan anak saksi yang bernama Nanda Maria Manik;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire E1-471 Core i3 Ram 4 GB warna hitam, terakhir kali saksi lihat pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 00.00 Wib diletakkan oleh Sondang Ida Simorangkir di atas meja yang berada di ruang tengah rumah Saksi, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15s warna biru terakhir kali saksi pakai pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 00.00 Wib, selanjutnya saksi letakkan dalam posisi mengisi baterai/charger di atas meja yang berdekatan dengan posisi 1 (satu) unit laptop merek Acer tersebut yang berada di ruang tengah rumah saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam, nomor rangka MH1JFU114FK2589, nomor mesin JFU1E-1256773, dan nomor polisi BB 5927 MT, terakhir kali saksi pakai pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan diparkirkan di teras rumah Saksi dengan kunci setang dan kunci sepeda motor tersebut digantungkan di ruang tengah dekat pintu kamar saksi;
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib saksi terbangun dari tidur, lalu saksi keluar dari kamar saksi dan langsung kedapur warung saksi untuk memasak air teh, selanjutnya saksi langsung ke ruang tengah rumah saksi dan sesampainya di ruang tengah, saksi hendak bermain handphone dan pada saat itu saksi mencari handphone saksi yang sebelumnya saksi charger di atas meja ruang tengah rumah saksi tersebut, namun saksi tidak menemukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk



handphone milik saksi dan saksi pergi ke kamar istri saksi dan anak-anak saksi untuk menanyakan handphone tersebut dan saksi bertanya kepada istri saksi Sondang Ida Somorangkir "ada kalian pakek handphone saksi" lalu istri saksi menjawab "tidak ada" dan selanjutnya saksi bertanya kepada anak-anak saksi dan mereka juga tidak ada memakai handphone saksi tersebut, selanjutnya saksi ke ruang depan rumah milik saksi dan pada saat saksi membuka pintu depan, saksi melihat sepeda motor milik saksi yang saksi parkir sebelumnya di teras rumah dengan kunci stang juga tidak berada di teras rumah saksi tersebut, kemudian saksi kembali ke kamar istri saksi dan anak-anak saksi untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, namun mereka juga tidak mengetahui sepeda motor tersebut, lalu saksi bertanya kepada anak saksi dengan berkata "dimana kau buat kunci kreta boru" dan anak saksi berkata kepada Saksi "di kaca kugantung" mendegar perkataan anak saksi tersebut saya langsung mengecek ke tempat kaca, dan saksi juga tidak melihat kunci di gantungan kaca tersebut, kemudian kami mencari sekeliling warung dan rumah namun kami tidak menemukan keberadaan handphone dan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi langsung membuat laporan ke kantor polisi, dan setelah Saksi sampai di kantor polisi saksi menelpon Khairan Yazid dan memberitahukan sepeda motor miliknya sudah hilang dicuri dari warung milik saksi, dan saat saksi membuat laporan polisi kemudian isteri saksi Saksi Sondang Ida Somorangkir menelepon saksi dan memberitahukan bahwa laptop juga telah hilang diambil pelaku, selanjutnya saksi bersama dengan personil Polres Dairi mengecek ke warung milik saksi tersebut dan kami melihat bahwa terpal pembatas antar kamar mandi dan ruang tengah di rusak dan papan pembatas juga di geser oleh pelaku untuk mengambil barang-barang di warung milik saksi tersebut yang berada di dalam SMP N 2 Sidikalang;
- Bahwa Saksi mengetahui karena polisi Polres Dairi menghubungi saksi dengan mengatakan telah menangkap Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama keluarga saksi bertempat tinggal di warung sekolah SMP Negeri 2 Sidikalang tepatnya di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Saksi bersama keluarga saksi bertempat tinggal di warung sekolah SMP Negeri 2 Sidikalang sudah selama 18 (delapan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga sekolah dan membuka kantin di sekolah SMP Negeri 2 Sidikalang;
- Bahwa sekolah SMP Negeri 2 Sidikalang memiliki pagar/ gerbang;
- Bahwa Biasanya Saksi selalu mengunci pagar/ gerbang, namun pada saat kejadian, Saksi lupa mengunci pagar/ gerbang, karena Saksi kecapekan pulang dari pesta dan Saksi hanya menutup pagar/ gerbang saja;
- Bahwa garasi tersebut dapat dilihat dan dilalui oleh khalayak ramai;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi adalah Terdakwa membuka engsel pintu belakang rumah Saksi yang tidak terkunci, setelah pintu rumah Saksi terbuka, selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi yang berada di samping rumah Saksi dan Terdakwa memanjat dinding kamar mandi dan naik ke asbes rumah Saksi, lalu merusak terpal dan papan yang merupakan pembatas antara kamar mandi dengan ruang tengah, kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di ruang tengah dekat pintu kamar Saksi, kemudian Terdakwa membuka pintu depan warung dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju gerbang sekolah yang tidak terkunci dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saya tersebut;
- Bahwa Sepeda motor milik Khairan Yazid dititipkan di rumah Saksi karena Khairan Yazid pergi ke Sibolga;
- Bahwa Sampai dengan sekarang barang-barang milik Saksi belum ditemukan;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp19.375.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah untuk memilikinya dan menjualnya sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa dan keluarganya kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

2. Sondang Ida Simorangkir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi Hotman Manik adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Adapun barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merekAcer Aspire E1-471 Core i3 Ram 4 GB warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15s warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam, nomor rangka MH1JFU114FK2589, nomor mesin JFU1E-1256773, dan nomor polisi BB 5927 MT;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merekAcer Aspire E1-471 Core i3 Ram 4 GB warna hitam adalah milik anak Saksi, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15s warna biru adalah milik suami Saksi Hotman manik, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam, nomor rangka MH1JFU114FK2589, nomor mesin JFU1E-1256773, dan nomor polisi BB 5927 MT adalah milik guru yang bernama Khairan Yazid;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib, di SMP Negeri 2 Sidikalang tepatnya di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Yang mengetahui barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah suami Saksi yang bernama Hotman Manik dan anak Saksi yang bernama Nanda Maria Manik;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire E1-471 Core i3 Ram 4 GB warna hitam, terakhir kali Saksi letakkan di atas meja yang berada di ruang tengah rumah Saksi pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 00.00 Wib, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15s warna biru terakhir kali

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lihat diletakkan Saksi Hotman Manik dalam posisi mengisi baterai/ charger di atas meja yang berdekatan dengan posisi 1 (satu) unit laptop merek Acer tersebut yang berada di ruang tengah rumah Saksi pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 00.00 Wib, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam, nomor rangka MH1JFU114FK2589, nomor mesin JFU1E-1256773, dan nomor polisi BB 5927 MT, terakhir kali Saksi lihat dipakai Saksi Hotman Manik pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan diparkirkan di teras rumah Saksi dengan kunci setang dan kunci sepeda motor tersebut digantungkan di ruang tengah dekat pintu kamar Saksi;

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dibangunkan oleh suami Saksi, Saksi Hotman Manik dan bertanya kepada Saksi "ada kalian pakek handphone saksi" lalu Saksi menjawab "tidak ada" dan selanjutnya Saksi Hotman Manik bertanya kepada anak-anak Saksi dan mereka juga tidak ada memakai handphone Saksi Hotman Manik tersebut, selanjutnya Saksi Hotman Manik ke ruang depan rumah milik saksi dan pada saat Saksi Hotman Manik membuka pintu depan, dan melihat sepeda motor yang diparkir sebelumnya di teras rumah dengan kunci stang juga tidak berada di teras rumah saksi tersebut, kemudian Saksi Hotman Manik kembali ke kamar Saksi dan anak-anak Saksi untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, namun kami juga tidak mengetahui sepeda motor tersebut, lalu Saksi Hotman Manik bertanya kepada anak saksi dengan berkata "dimana kau buat kunci kreta boru" dan anak saksi berkata kepada saksi "di kaca kugantung" mendegar perkataan anak saksi tersebut Saksi Hotman Manik langsung mengecek ke tempat kaca, dan Saksi Hotman Manik juga tidak melihat kunci di gantungan kaca tersebut, kemudian kami mencari sekeliling warung dan rumah namun kami tidak menemukan keberadaan handphone dan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Suami Saksi, Saksi Hotman Manik langsung membuat laporan ke kantor polisi, dan saat Saksi Hotman Manik membuat laporan polisi kemudian saksi menelepon Saksi Hotman Manik dan memberitahukan bahwa laptop juga telah hilang diambil pelaku, selanjutnya Saksi Hotman Manik bersama dengan personil Polres Dairi mengecek ke warung milik Saksi tersebut dan kami melihat bahwa terpal pembatas antar kamar mandi dan ruang tengah di rusak dan papan pembatas juga di geser oleh pelaku untuk mengambil barang-barang di warung milik Saksi tersebut yang berada di dalam SMP N 2 Sidikalang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama keluarga Saksi bertempat tinggal di warung sekolah SMP Negeri 2 Sidikalang tepatnya di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Saksi bertempat tinggal di warung sekolah SMP Negeri 2 Sidikalang sudah selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sekolah SMP Negeri 2 Sidikalang memiliki pagar/ gerbang;
- Bahwa Biasanya Saksi selalu mengunci pagar/ gerbang, namun pada saat kejadian, suami Saksi Hotman Manik lupa mengunci pagar/ gerbang, karena kecapekan pulang dari pesta dan hanya menutup pagar/ gerbang saja;
- Bahwa garasi tersebut dapat dilihat dan dilalui oleh khalayak ramai;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi adalah Terdakwa membuka engsel pintu belakang rumah Saksi yang tidak terkunci, setelah pintu rumah Saksi terbuka, selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi yang berada di samping rumah Saksi dan Terdakwa memanjat dinding kamar mandi dan naik ke asbes rumah Saksi, lalu merusak terpal dan papan yang merupakan pembatas antara kamar mandi dengan ruang tengah, kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di ruang tengah dekat pintu kamar Saksi, kemudian Terdakwa membuka pintu depan warung dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju gerbang sekolah yang tidak terkunci dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Sepeda motor milik Khairan Yazid dititipkan di rumah Saksi karena Khairan Yazid pergi ke Sibolga;
- Bahwa Sampai dengan sekarang barang-barang milik Saksi belum ditemukan;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp19.375.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah untuk memilikinya dan menjualnya sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil barang-barang milik Saksi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa dan keluarganya kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa dan benar tanda tangan Terdakwa dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Hotman Manik;
- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi Hotman Manik yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire E1-471 Core i3 Ram 4 GB warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15s warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam, nomor rangka MH1JFU114FK2589, nomor mesin JFU1E-1256773, dan nomor polisi BB 5927 MT;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di SMP Negeri 2 Sidikalang tepatnya di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hotman Manik tersebut seorang diri saja;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah adik Terdakwa yang berada di dekat Rumah Sakit Umum Sidikalang namun hingga larut malam Terdakwa tidak ketemu dengan adik Terdakwa sehingga Terdakwa memutuskan untuk berjalan kaki dari Rumah Sakit Umum Sidikalang menuju ke stasiun angkutan umum di pajak Sidikalang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa melintas di Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di SMP Negeri 2 Sidikalang hujan turun dengan sangat deras sehingga Terdakwa memutuskan untuk berteduh di dalam SMP Negeri 2 Sidikalang. Terdakwa melihat pagar sekolah tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke Pos penjagaan yang berada di dalam lokasi sekolah SMP Negeri 2 Sidikalang.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat berteduh Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFU114FK2589 Nomor Mesin. : JFU1E-1256773 dan Nomor Polisi. : BB 5927 MT yang terparkir di depan rumah Saksi Hotman Manik yang berada di dalam lokasi sekolah SMP Negeri 2 Sidikalang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut dan menemukan sepeda motor dalam keadaan dikunci stang/kunci ganda. Kemudian Terdakwa mengintip ke dalam rumah melalui celap papan dan melihat kunci sepeda motor tergantung di dekat cermin. Lalu Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah melalui kamar mandi rumah tersebut, yang dimana kamar mandi berada di luar yang berdampingan dengan rumah tersebut. Terdakwa menemukan pintu kamar mandi yang tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa memanjat dinding kamar mandi dengan menggunakan tumpuan ember. Kemudian Terdakwa menggeser papan yang ada di langit-langit rumah sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire E1-471 Core I3 Ram 4 gb warna hitam yang berada di atas meja, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di gantungan dekat cermin. Kemudian Terdakwa keluar melewati pintu depan rumah dengan membuka engsel pintu yang dikunci dari dalam. Lalu menuju sepeda motor yang terparkir didepan rumah, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire E1-471 Core I3 Ram 4 gb warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFU114FK2589, Nomor Mesin. : JFU1E-1256773 dan Nomor Polisi. : BB 5927 MT;

- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang milik Hotman Manik tersebut ke Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Hotman Manik tersebut adalah untuk dijual agar memperoleh keuntungan/ uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengambil barang-barang milik Hotman Manik tersebut;
- Bahwa Adapun Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire E1-471 Core I3 Ram 4 gb warna hitam dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFU114FK2589, Nomor Mesin. : JFU1E-1256773 dan Nomor Polisi. : BB 5927 MT dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan barang tersebut adalah sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang hasil penjualan barang-barang milik Hotman Manik sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa rumah dan membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan barang-barang milik Hotman Manik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi Hotman Manik akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Hotman Manik untuk mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi kepada Saksi Hotman Manik atas kehilangan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan upaya perdamaian kepada Saksi Hotman Manik;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y15 warna putih;
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. Widyana Puspa;
- c. 1 (satu) jilid Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) an. Widyana Puspa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa melintas di Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di SMP Negeri 2 Sidikalang hujan turun dengan sangat deras sehingga Terdakwa memutuskan untuk berteduh di dalam SMP Negeri 2 Sidikalang. Terdakwa melihat pagar sekolah tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke Pos penjagaan yang berada di dalam lokasi sekolah SMP Negeri 2 Sidikalang. Pada saat berteduh Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFU114FK2589 Nomor Mesin. : JFU1E-1256773 dan Nomor Polisi. : BB 5927 MT yang terparkir di depan rumah Saksi Hotman Manik yang berada di dalam lokasi sekolah SMP Negeri 2 Sidikalang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut dan menemukan sepeda motor dalam keadaan dikunci stang/kunci ganda. Kemudian Terdakwa mengintip ke dalam rumah melalui cela papan dan melihat kunci sepeda motor tergantung di dekat cermin. Lalu Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah melalui kamar mandi rumah tersebut, yang dimana kamar mandi berada di luar yang berdampingan dengan rumah tersebut. Terdakwa menemukan pintu kamar mandi yang tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa memanjat dinding kamar mandi dengan menggunakan tumpuan ember. Kemudian Terdakwa menggeser papan yang ada di langit-langit rumah sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire E1-471 Core I3 Ram 4 gb warna hitam yang berada di atas meja, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di gantungan dekat cermin. Kemudian Terdakwa keluar melewati pintu depan rumah dengan membuka engsel pintu yang dikunci dari dalam. Lalu menuju sepeda motor yang terparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire E1-471 Core I3 Ram 4 gb warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFU114FK2589, Nomor Mesin. : JFU1E-1256773 dan Nomor Polisi. : BB 5927 MT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hotman Manik untuk mengambil barang milik Saksi Hotman Manik yang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E1-471 Core I3 Ram 4 gb warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFU114FK2589, Nomor Mesin. : JFU1E-1256773 dan Nomor Polisi. : BB 5927 MT;

- Bahwa Saksi Korban Hotman Manik mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp19.375.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban bersama keluarga telah tinggal dan menetap di kompleks SMPN 2 Sidikalang dengan membuka kantin sekolah, sehingga saksi korban dan keluarga benar mendiami rumah tersebut;
- Bahwa rumah saksi korban berada di dalam kompleks sekolah SMPN 2 Sidikalang yang memiliki pagar sekolah dan dikelilingi tembok sekolah sehingga rumah saksi korban berada di pekarangan tertutup.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Orien Okber Hutabarat ke muka persidangan dan telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* atau kekeliruan terhadap subjek hukum manusia dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau melakukan;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa melintas di Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di SMP Negeri 2 Sidikalang hujan turun dengan sangat deras sehingga Terdakwa memutuskan untuk berteduh di dalam SMP Negeri 2 Sidikalang. Terdakwa melihat pagar sekolah tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke Pos penjagaan yang berada di dalam lokasi sekolah SMP Negeri 2 Sidikalang. Pada saat berteduh Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFU114FK2589 Nomor Mesin. : JFU1E-1256773 dan Nomor Polisi. : BB 5927 MT yang terparkir di depan rumah Saksi Hotman Manik yang berada di dalam lokasi sekolah SMP Negeri 2 Sidikalang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut dan menemukan sepeda motor dalam keadaan dikunci stang/kunci ganda. Kemudian Terdakwa



mengintip ke dalam rumah melalui cela papan dan melihat kunci sepeda motor tergantung di dekat cermin. Lalu Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah melalui kamar mandi rumah tersebut, yang dimana kamar mandi berada di luar yang berdampingan dengan rumah tersebut. Terdakwa menemukan pintu kamar mandi yang tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa memanjat dinding kamar mandi dengan menggunakan tumpuan ember. Kemudian Terdakwa menggeser papan yang ada di langit-langit rumah sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire E1-471 Core I3 Ram 4 gb warna hitam yang berada di atas meja, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di gantungan dekat cermin. Kemudian Terdakwa keluar melewati pintu depan rumah dengan membuka engsel pintu yang dikunci dari dalam. Lalu menuju sepeda motor yang terparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire E1-471 Core I3 Ram 4 gb warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFU114FK2589, Nomor Mesin. : JFU1E-1256773 dan Nomor Polisi. : BB 5927 MT;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp19.375.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” mensyaratkan bahwa bentuk kesalahan Terdakwa harus berbentuk kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*, yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya Tindakan dan akibatnya dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa niat jahat (*mens rea*) Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire E1-471 Core I3 Ram 4 gb warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFU114FK2589, Nomor Mesin. : JFU1E-1256773 dan Nomor Polisi. : BB 5927 MT adalah tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari Saksi Hotman Manik, yang mana nantinya barang-barang tersebut hendak dijual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa “atau” sebagai penghubung antara unsur sebuah rumah dengan unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya, menandakan ketentuan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi maka sudah cukup untuk memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo menyatakan bahwa “Rumah, (*Woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk rumah, sebaliknya gubug, kereta perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan. Pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak perlu masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan sebagainya dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini”;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire E1-471 Core I3 Ram 4 gb warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFU114FK2589, Nomor Mesin. : JFU1E-1256773 dan Nomor Polisi. : BB 5927 MT; dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 02.00 wib, dimana waktu tersebut matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di dalam sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal sehari-hari Saksi korban untuk digunakan sebagai tempat tidur dan sebagai tempat usaha kantin sekolah, dimana saat itu Saksi Hotman Manik dan Saksi Sondang Ida Somorangkir sedang tidur serta tidak mengetahui dan menghendaki adanya seseorang dalam hal ini yaitu Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Irmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur mengenai modus operandi yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu saja yang terpenuhi, sehingga keseluruhan unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan majelis hakim dalam pertimbangan Ad.2 diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di SMP Negeri 2 Sidikalang, Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah melalui kamar mandi rumah tersebut, yang dimana kamar mandi berada di luar yang berdampingan dengan rumah tersebut. Terdakwa menemukan pintu kamar mandi yang tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa memanjat dinding kamar mandi dengan menggunakan tumpuan ember. Kemudian Terdakwa menggeser



papan yang ada di langit-lagit rumah sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana (*strafmaat*) mempertimbangkan agar Terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y15 warna putih, yang telah disita dari Hotman Manik dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. Widyana Puspa; 1 (satu) jilid Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) an. Widyana Puspa; yang telah disita dari Khairan Yazid, maka agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Orien Okber Hutabarat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Orien Okber Hutabarat selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y15 warna putih;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. Widyana Puspa;
 - 1 (satu) jilid Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) an. Widyana Puspa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Ari Wicaksono, S.H., Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Junjung Simbolon S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24